



**PENETAPAN**

Nomor 48/Pdt.P/2019/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

**MISJA , NIK.3509275909520005** , Umur 66 Tahun , lahir di Jember 19 – 09 1952, Agama Islam, Tempat tinggal Dusun Kasengan, Rt.001, Rw. 006, Desa Gumuksari, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Pekerjaan Petani, Status Cerai mati, Pendidikan SD tidak tamat ,Agama Islam

Selanjutnya mohon disebut sebagai.....PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dalam register perkara Nomor 48/Pdt.P/2019/PN Jmr, tertanggal 15 Januari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **MISJA (Pemohon)** dilahirkan di Jember pada tanggal 17 April 1943 anak ke satu (1) dari pasangan suami isteri bernama SARIMAN dan BURANI;
- Bahwa terdapat kesalahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir dalam KK dan KTP Pemohon tercantum **MISIJA tanggal lahir 19 September 1952** yang seharusnya **MISJA tanggal lahir 17 April 1943**;
- Bahwa untuk kebutuhan administrasi pemohon dan perbaikan identitas Pemohon, Pemohon ingin memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun di KK, dan KTP Pemohon **MISIJA** tersebut;
- Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk merubah atau merevisi KK dengan No. 3509271609130004 dan KTP dengan No. 3509275909520005 di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan pasal 32 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan akte kelahiran yang terdapat kekeliruan pada nama, tanggal, bulan dan tahun lahir;

Berdasarkan atas alasan tersebut, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada PEMOHON untuk memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun lahir dalam KK dan KTP Pemohon semula tertulis **MISIJA tanggal lahir 19 September 1952** menjadi **MISJA tanggal lahir 17 April 1943**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana isi dari surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atan nama Pemohon, NIK.350927590520005, tanggal. 12 Agustus 2012 ;  
selanjutnya diberi tanda.....P.1;
2. Foto Copy Keluarga Nomor. 3509271609130004, atas nama Kepala Keluarga Pemohon , tanggal. 16 September 2013.  
selanjutnya diberi tanda .....P.2;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon , NIK.258/19.2010/88, tanggal.17 April 1990.  
selanjutnya diberi tanda .....P.3;
4. Asli Surat Keterangan Beda Nama , Nomor. 470/108/2001/2018, tanggal. 11 Januari 2019 .  
selanjutnya diberi tanda .....P.4;
5. Asli Surat Keterangan Nomor. 470/109/2001/2019, tanggal. 06 Februari 2019 .  
selanjutnya diberi tanda .....P.5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 s/d P-5 telah disesuaikan dengan aslinya dan seluruh bukti surat telah diberi materai yang cukup;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi M a r i a ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandungnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon lahir pada tahun 1943 sedang tanggal dan bulannya lupa ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah ingin memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kelahirannya di KK dan di KTP Pemohon karena tidak sesuai dengan tanggal lahir yang sesungguhnya;
- Bahwa Pemohon akan menunaikan ibadah haji;

## 2. Saksi Sumarto ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah anak kandungnya Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon lahir pada tanggal. 17 April 1943 ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari KTPnya Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon adalah ingin memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon di KK dan di KTP karena tanggal Bulan dan tahun kelahiran Pemohon tidak sesuai dengan tanggal lahir yang sesungguhnya;
- Bahwa Pemohon akan menunaikan ibadah haji;

Menimbang, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pemohon telah membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu lainnya dan Pemohon memohon supaya Hakim Pengadilan Negeri Jember menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari isi permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon tersebut adalah Pemohon hendak memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Kartu Penduduk dan Kartu Keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan *bukti P-1 pemohon bertempat tinggal di Dusun Kasengan, Rt.001, Rw.006, Desa Gumuksari, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember* oleh karena tempat tinggal Pemohon di atas termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember sehingga karenanya Pengadilan Negeri Jember berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan dalam hal pembetulan pemohon harus memenuhi persyaratan berupa dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dari P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi, dimana bukti surat dari P-1 sampai dengan P-5 yang telah dicocokkan dengan asli;

Menimbang, bahwa dalam surat Permohonan Pemohon, Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan terhadap perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang semula **MISIJA tanggal lahir 19 September 1952** menjadi **MISJA tanggal lahir 17 April 1943** dengan alasan karena Pemohon akan menunaikan ibadah haji dimana identitas harus sama dengan yang tertulis dalam kartu keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pembetulan Akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa kesalahan redaksi yang dimaksud oleh Pemohon adalah kesalahan penulisan semula tertulis **MISIJA tanggal lahir 19 September 1952** menjadi **MISJA tanggal lahir 17 April 1943**; dan mengenai kebenaran, tanggal, bulan dan tahun kelahiran tersebut telah dibuktikan dengan surat keterangan lahir dari Kepala Desa Gumuksari (vide bukti P-5) dan Surat Keterangan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor.470/108/2001/2018 (vide bukti P-4) dan KTP lama Pemohon (vide. Bukti P.3 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 , P-4 dan P.3 tanggal , bulan dan tahun kelahiran Pemohon adalah 14 - 04 - 1942, sehingga agar terdapat kesesuaian data /keseragaman data yang merupakan identitas Pemohon, diperlukan perbaikan tanggal , bulan dan tahun lahir pada KK dan KTP Pemohon;

Menimbang, menurut pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan kelahiran adalah merupakan peristiwa penting dan juga menurut pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen, maka agar kesalahan tersebut tidak menimbulkan permasalahan bagi Pemohon kedepannya dan juga agar dapat memberikan kepastian hukum akan identitas Pemohon, maka kesalahan tersebut haruslah dilakukan koreksi/pembetulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya, sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon berkewajiban melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang melakukan pencatatan kelahiran Pemohon dan berdasarkan laporan dari Pemohon tersebut Pejabat Pencatat Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember harus mencatatkan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon dalam KK dan KTP tersebut karena hal tersebut akan membawa implikasi perubahan pada data kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara permohonan Pemohon telah dikeluarkan biaya-biaya, maka segala biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal. 2 huruf d , Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PN Jmr





**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada PEMOHON untuk memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun lahir dalam KK dan KTP Pemohon semula tertulis **MISIJA tanggal lahir 19 September 1952** menjadi **MISJA tanggal lahir 17 April 1943**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019, oleh kami Silvera Sinthia Dewi, SH. Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 48/Pdt.P/2019/PN Jmr tanggal 24 Januari 2019, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Jomo, S.H.

Silvera Sinthia Dewi, S.H.

**Perincian biaya:**

- Biaya pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,00;
- Biaya proses .....	Rp. 50.000,00;
- Ongkos Panggilan .....	Rp. 75.000,00
- Materai Penetapan .....	Rp. 6.000,00;
- Redaksi Penetapan .....	<u>Rp. 5.000,00;</u>

Jumlah Rp. 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)